



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 03 /ADM/BWSL/PEMILU/VII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

1. Nama : Erwin Ibrahim
No.KTP/SIM/Paspor : 5201032009810002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Batu Kuta Paroa
Rt/Rw 001/001 Desa Batu
Kuta Kecamatan Narmada
Tempat, Tanggal lahir : Narmada, 20-09-1981
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Nomor tlp/Hp : 081936096888



selanjutnya disebut sebagai PELAPOR -----

MELAPORKAN

1. Nama Terlapor : Suhardi Soud, SE (Ketua
KPU Provinsi. NTB)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Langko No. 17, Dasan
AgungBaru, Selaparang,
Kota Mataram Nusa
Tenggara Barat.
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat
No. Telp/HP : -

selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 1 ;-----

2. Nama Terlapor : Drs. H. Ridwan Hidayat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pekerjaan : Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 (Kota Mataram).
No. Telp/HP : -

selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 2 ;-----

Dengan surat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 06/ADM.BERKAS/BWSL Prov NTB/VII/2019 bertanggal 22 Juli 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor : 03 /ADM/BWSL/PEMILU/VII/2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Syarat formil dan syarat materil:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 huruf a undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Berwenang "Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu";-----
- Bahwa Pasal 95 huruf b undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Bawaslu berwenang Memeriksa, Mengkaji, dan Memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panawaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa pasal 454 ayat (4) undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Laporan



Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : -----

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.

- Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;-----
- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Erwin Ibrahim sesungguhnya sudah melewati batas waktu pelaporan karena objek peristiwa yang dilaporkan sudah ada yang mengetahui sebelumnya, hal mana diketahui oleh pelapor berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pasal 25 ayat (7) huruf a poin 1 Perbawaslu 8 tahun 2018 terkait Syarat Materil Laporan dan objek Pelanggaran yang dilaporkan salah satunya adalah waktu Peristiwa. Terhadap Laporan Pelapor atas nama Erwin Ibrahim yang tertuang dalam Formulir ADM 2 bahwa waktu peristiwa sesuai fakta yang disampaikan adalah terlapor 2 diangkat sebagai ketua PMI tanggal 18 November 2016, kemudian terlapor 1 telah menetapkan terlapor 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya Terlapor 1 menetapkan Terlapor 2 dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018, terhadap waktu peristiwa



yang dilaporkan tersebut sudah Daluarsa, sehingga salah satu syarat Materil laporan tidak terpenuhi.-----

2. Kewenangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:-----

- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Menerima, Memeriksa, Mengkaji, dan Memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 25 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan Formulir model ADM-2;-----

3. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor:

- Bahwa Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu "*Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak Pilih*";
- Bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf c dan g Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu "*Calon Anggota DPRD Provinsi dan Penyelenggara Pemilu*".

Maka terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03 /ADM/BWSL/PEMILU/VII/2019 pelapor dan telapor mempunyai *Legal standing* (kedudukan hukum).

4. Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

- Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----



- Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 95 huruf b undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Bawaslu berwenang Memeriksa, Mengkaji, dan Memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu, terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Erwin Ibrahim yang tertuang dalam Formulir ADM 2 yang mempersoalkan terkait cuti bagi Pengurus PMI serta keterangan terlapor 2 pada sidang Pendahuluan sesungguhnya bukan merupakan kewenangan Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat karena berdasarkan Surat Palang Merah Indonesia Pusat Nomor : 1271/ORG/VIII/2018 bahwa cuti diajukan secara Internal; -----
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor 1, pada masa pencalonan tidak pernah menerima surat cuti dari terlapor 2 untuk kebutuhan pencalonan anggota DPRD provinsi NTB pada Pemilu tahun 2019; -----
3. Bahwa untuk kebutuhan sosialisasi pemilu tahun 2019, Terlapor 1 telah mengumumkan waktu dimulainya pendaftaran calon legislatif, dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian telah pula mengumumkan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk mendapatkan tanggapan publik; -----
4. Bahwa selama masa pengumuman calon legislatif Pemilu tahun 2019 tidak ada tanggapan masyarakat terkait dengan Terlapor 2 yang masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi NTB yang harus mengundurkan diri dari jabatannya dan dinyatakan dengan surat pengunduran diri sebagai ketua PMI Daerah NTB karena dianggap merupakan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang



Pemilihan Umum;-----

5. Bahwa Pelapor menerangkan Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan lembaga Swadaya yang bukan merupakan BUMN maupun BUMD yang strukturnya terpisah dari Negara yang merupakan organisasi non profit yang tidak mencari keuntungan dari kegiatan dan program serta organisasi PMI itu sendiri menjalankan tugas dan fungsi kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya selain itu biasanya Kepala Daerah (Gubernur) pada suatu provinsi merupakan pelindung. Selanjutnya Terlapor 2 juga menerangkan bahwa PMI adalah Lembaga Swadaya yang independen dan Organisasi Perhimpunan yang bertugas membantu Pemerintah dalam menangani masalah kemanusiaan dengan sumber anggaran dari Masyarakat dan Hibah dari Pemerintah dengan cara mengajukan Proposal, maka terdapat kesesuaian antara keterangan Pelapor dan Terlapor 2 terkait PMI; -----
6. Bahwa Terlapor 2 mengetahui Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1271/ORG/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 perihal Cuti Bagi Pengurus, Anggota, Relawan dan Pegawai Palang Merah Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Terlapor 2 mengakui telah mengajukan cuti sebagai pengurus PMI Daerah NTB untuk mengikuti pencalonan sebagai anggota DPRD NTB pemilu tahun 2019; -----
7. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, terkait waktu kejadian atau waktu peristiwa sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan karena pelapor mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya bahwa terlapor 2 diangkat sebagai ketua PMI tanggal 18 November 2016, kemudian terlapor 1 telah menetapkan terlapor 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya Terlapor 1 menetapkan Terlapor 2 dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018, sehingga Laporan sudah Daluarsa karena sudah ada Publik yang mengetahui sebelumnya;-----
8. Bahwa Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memenuhi syarat Formil Laporan untuk dilakukan Pemeriksaan secara Terbuka.-----



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1) Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2) Umar Achmad Seth, SH.,MH, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 3) Itratip, ST.,MT, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 4) Suhardi, S.IP.,MH, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 5) DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, ST.,MP sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh Sembilan bulan juli tahun Dua ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**



(Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH)

Anggota,

(Umar Achmad Seth, SH.,MH)

Anggota,

(Itratip, ST.,MT)

Anggota,

(Suhardi, S.IP.,MH)

Anggota,

(DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, ST.,MP)

Sekretaris Pemeriksa,